



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU
COKRO NEGORO Anak Dari SARWAHONO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12, Kel.
Kebraon, Kec. Karang Pilang – Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO Anak Dari SARWAHONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok. F No.59 Kota
Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN
Sby tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Maret
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO
NEGORO Anak Dari SARWAHONO** bersalah telah melakukan tindak
pidana penyalahgunaan "Sediaan Farmasi" sebagaimana diatur dalam
dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SANGAJI SATRIO
PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO Anak Dari SARWAHONO** 4
(empat) Tahun dan Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa
tahanan dengan perintah **Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS
WAHYU COKRO NEGORO Anak Dari SARWAHONO** tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA;
 - 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna
putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir
dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) bendel klip kosong;

Halaman 2 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk XIAOMI REDMI 4X sim card
AXIS dengan NOMOR 083114345085.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa secara lisan tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang
seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas
Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa
juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia **Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU
COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO** pada hari Jumat tanggal 13
Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Januari tahun 2023, di rumah Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12
Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***Mereka
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).*** Adapun
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 10 Januari 2023 pada pukul 11.00 WIB Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO menghubungi Sdr IPIN (DPO) via WhatsApp di Nomor 085256029140 untuk membeli Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu). Setelah Sdr IPIN (DPO) mengiyakan, Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Obat Keras Pil Berlogo LL ke rumahnya di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 100 (seratus) klip plastic. Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) klip dengan total 100 (seratus) butir Pil Berlogo LL kedalam bungkus rokok untuk diedarkan dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras Pil Berlogo LL dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya atau per plastic kecil (biasa disebut per tik). Terdakwa juga menjual per Box yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat Keras Berlogo LL dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 BOX yang berisi 10 (sepuluh) klip plastic kecil dengan total 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTON (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil langsung di rumah Terdakwa di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Dan Terdakwa juga menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 (satu) tik kepada Sdr JONATHAN (DPO) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang juga langsung diambil kerumah Terdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menangkap Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO di Rumahnya Jl Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) Unit HP warna putih Merk XIAOMI REDMI 4X Simcard AXIS dengan nomor 083114345085 milik Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO, yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan para **Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO** tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00453/NOF/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima (I) :
00964/2023/NOF.-: berupa 5 (lima) butir tablet putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,923$ gram.
 - Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 00964/2023/NOF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Sisa barang bukti :

No. Lab : 00453/NOF/2023 : barang bukti 00964/2023/NOF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 3 (tiga) butir dengan berat netto $\pm 0,547$ gram.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan pasal 60 UU RI No 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia **Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, di rumah Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3).** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras Pil Berlogo LL dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya atau per plastic kecil (biasa disebut per tik). Terdakwa juga menjual per Box yang



didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat Keras Berlogo LL dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 BOX yang berisi 10 (sepuluh) klip plastic kecil dengan total 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (sertaus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTON (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil langsung di rumah Terdakwa di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Dan Terdakwa juga menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 (satu) tik kepada Sdr JONATHAN (DPO) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang juga langsung diambil kerumah Terdakwa.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menangkap Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO di Rumahnya Jl Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) Unit HP warna putih Merk XIAOMI REDMI 4X Simcard AXIS dengan nomor 083114345085 milik Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO, yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan para **Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO** tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau



pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs.

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00453/NOF/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO ANAK DARI SARWAHONO dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima (I) :

00964/2023/NOF.-: berupa 5 (lima) butir tablet putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,923$ gram.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 00964/2023/NOF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Sisa barang bukti :

No. Lab : 00453/NOF/2023 : barang bukti 00964/2023/NOF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 3 (tiga) butir dengan berat netto $\pm 0,547$ gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi IBNU WIYATNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkaoan terhadap Terdakwa di Rumahnya Jl Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) Unit HP warna putih Merk XIAOMI REDMI 4X Simcard AXIS dengan nomor 083114345085;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Rabu, 10 Januari 2023 pada pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr IPIN (DPO) via WhatsApp di Nomor 085256029140 untuk membeli Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu). Setelah Sdr IPIN (DPO) mengiyakan, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa Obat Keras Pil Berlogo LL ke rumahnya di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 100 (seratus) klip plastic dan Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) klip dengan total



100 (seratus) butir Pil Berlogo LL kedalam bungkus rokok untuk diedarkan dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras Pil Berlogo LL dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya atau per plastic kecil (biasa disebut per tik), Terdakwa juga menjual per Box yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat Keras Berlogo LL dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 BOX yang berisi 10 (sepuluh) klip plastic kecil dengan total 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTON (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil langsung di rumah Terdakwa di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang, Terdakwa juga menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 (satu) tik kepada Sdr JONATHAN (DPO) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang juga langsung diambil kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUBANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkaoan terhadap Terdakwa di Rumahnya Jl Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang



didalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) Unit HP warna putih Merk XIAOMI REDMI 4X Simcard AXIS dengan nomor 083114345085;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Rabu, 10 Januari 2023 pada pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr IPIN (DPO) via WhatsApp di Nomor 085256029140 untuk membeli Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu) dan setelah Sdr IPIN (DPO) mengiyakan, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Obat Keras Pil Berlogo LL ke rumahnya di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 100 (seratus) klip plastic dan Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) klip dengan total 100 (seratus) butir Pil Berlogo LL kedalam bungkus rokok untuk diedarkan dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras Pil Berlogo LL dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya atau per plastic kecil (biasa disebut per tik), Terdakwa juga menjual per Box yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat Keras Berlogo LL dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 BOX yang berisi



10 (sepuluh) klip plastic kecil dengan total 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (sertaus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTON (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil langsung di rumah Terdakwa di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang, Terdakwa juga menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 (satu) tik kepada Sdr JONATHAN (DPO) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang juga langsung diambil kerumah Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 10 Januari 2023 pada pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr IPIN (DPO) via WhatsApp di Nomor 085256029140 untuk membeli Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu) dan setelah Sdr IPIN (DPO) mengiyakan, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Obat Keras Pil Berlogo LL ke rumahnya di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 100 (seratus) klip plastic. Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) klip dengan total 100 (seratus) butir Pil Berlogo LL kedalam bungkus rokok untuk diedarkan dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras Pil Berlogo LL dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya atau per plastic kecil (biasa disebut per tik) dan Terdakwa juga menjual per Box yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah total 100



(seratus) butir Obat Keras Berlogo LL dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 BOX yang berisi 10 (sepuluh) klip plastic kecil dengan total 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (sertaus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTON (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil langsung di rumah Terdakwa di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang dan Terdakwa juga menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 (satu) tik kepada Sdr JONATHAN (DPO) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang juga langsung diambil kerumah Terdakwa;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di Rumahnya Jl Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) Unit HP warna putih Merk XIAOMI REDMI 4X Simcard AXIS dengan nomor 083114345085;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA;
2. 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;



3. 1 (satu) bendel klip kosong;
4. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk XIAOMI REDMI 4X sim card AXIS dengan NOMOR 083114345085;

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan 00453/NOF/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 00964/2023/NOF-:: adalah benar Tablet dengan bagan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) Unit HP warna putih Merk XIAOMI REDMI 4X Simcard AXIS dengan nomor 083114345085 milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir termasuk jenis obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana Dirubah Dengan Pasal 60 UU RI No 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar”;

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Terdakwa **SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO Anak Dari SARWAHONO** yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa **SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO Anak Dari SARWAHONO**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)”, mengatur secara



alternatif, bila terpenuhi salah satu elemen unsur telah cukup membuktikan unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan, kehendak terlihat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, 10 Januari 2023 pada pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr IPIN (DPO) via WhatsApp di Nomor 085256029140 untuk membeli Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu) dan setelah Sdr IPIN (DPO) mengiyakan, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil Obat Keras Pil Berlogo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawa Obat Keras Pil Berlogo LL ke rumahnya di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 100 (seratus) klip plastic. Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) klip dengan total 100 (seratus) butir Pil Berlogo LL kedalam bungkus rokok untuk diedarkan dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjual Obat Keras Pil Berlogo LL dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya atau per plastic kecil (biasa disebut per tik). Terdakwa juga menjual per Box yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat Keras Berlogo LL dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 BOX yang berisi 10 (sepuluh) klip plastic kecil dengan total 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (sertaus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTON (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil langsung di rumah Terdakwa di Jl. Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec.



Karang Pilang. Dan Terdakwa juga menjual Tablet putih Berlogo LL sebanyak 1 (satu) tik kepada Sdr JONATHAN (DPO) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang juga langsung diambil kerumah Terdakwa.

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menangkap Terdakwa di Rumahnya Jl Kebraon Manis Selatan I No. 12 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) Unit HP warna putih Merk XIAOMI REDMI 4X Simcard AXIS dengan nomor 083114345085 milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar;

Menimbang, bahwa obat keras dijual dengan resep dokter, tidak boleh dijual bebas;

Fakta bahwa Terdakwa menjual pil double L tanpa resep dokter, oleh karena itu Terdakwa dengan bebas menjual obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana Dirubah Dengan Pasal 60 UU RI No 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar** dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka atas salahnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA;
- 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) bendel klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk XIAOMI REDMI 4X sim card AXIS dengan NOMOR 083114345085;

Ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana Dirubah Dengan Pasal 60 UU RI No 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANGAJI SATRIO PAMUNGKAS WAHYU COKRO NEGORO Anak Dari SARWAHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA;
 - 3 (tiga) buah klip plastic kecil yang berisi Obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) bendel klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk XIAOMI REDMI 4X sim card AXIS dengan NOMOR 083114345085;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh kami,

Halaman 19 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.